

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**OPTIMALISASI PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:**TATANG AZIZ PANGESTU****NIM.02270613168****UIN SUSKA RIAU****PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI****SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2025**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Tatang Aziz Pangestu
Nim : 02270613168
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Optimalisasi Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Khairil Henry, SE. M. Si. Ak
NIP. 197511 29200801 1 009

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
D3 Adminitrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Tatang Aziz Pangestu
NIM : 02270613168
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI
JUDUL : Optimalisasi Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru
TANGGAL UJIAN : 16 Juni 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Henni Indrayani, S.E, M.M
NIP. 19700802 199803 2 003

Sekretaris

Saipul Al Sukri, S.E M. Si
NIP. 19860108 201903 1 007

Penguji I

Harkaneri S.E, MSA, Ak, CA
NIP. 19810817 200604 2 007

Penguji II

Yessi Nesner, S.E, M.M
NIP. 19870629 202012 2 008



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tatang Aziz Pangestu

Nim : 02270613168

Tahun Angkatan : 2022

Semester : VI (Enam)

Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan

Judul Tugas Akhir : *Optimalisasi Pajak Air Tanah Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Pekanbaru.*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Mahasiswa



Tatang Aziz Pangestu

Nim. 02270613168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**OPTIMALISASI PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU**

OLEH

TATANG AZIZ PANGESTU

NIM. 02270613168

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru pada periode 12 februari hingga 22 april 2025. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi pajak air tanah sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan mencakup wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumen dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai 1,51%, pada tahun 2023 mengalami penurunan mencapai 1,35%, pada tahun 2024 mengalami penurunan mencapai 1,33%. Meskipun demikian, hasil analisis memperlihatkan adanya potensi yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan data objek pajak, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini secara berkelanjutan

Kata Kunci : Pajak Air Tanah, Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Optimalisasi Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru”**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw yang telah mengajarkan manusia tentang menjalani kehidupan yang bermanfaat dan tetap beristiqamah dalam menjalankan kehidupan.

Saya sebagai selaku penulis bahwa menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis sebagai penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Lenny Nofianti, MS., SE., AK, CA. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Julin, SE. M.Si. Wakil Dekan Fakultas III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, MA. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan.
7. Bapak Muslim, S. Sos, M.Si. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan.
8. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak. sebagai dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan serta penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Ibu Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat. sebagai dosen penasehat akademik saya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
10. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Orang Tua tercinta Ayah Imam Rosid dan Ibu Tri Ani yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk memperoleh data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
13. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada sahabat saya Atma Kurniawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya agar selalu bersabar dan menjadi lebih kuat untuk menjadi sukses.

15. Dan kepada seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga tugas akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

Tatang Aziz Pangestu

NIM. 02270613168

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

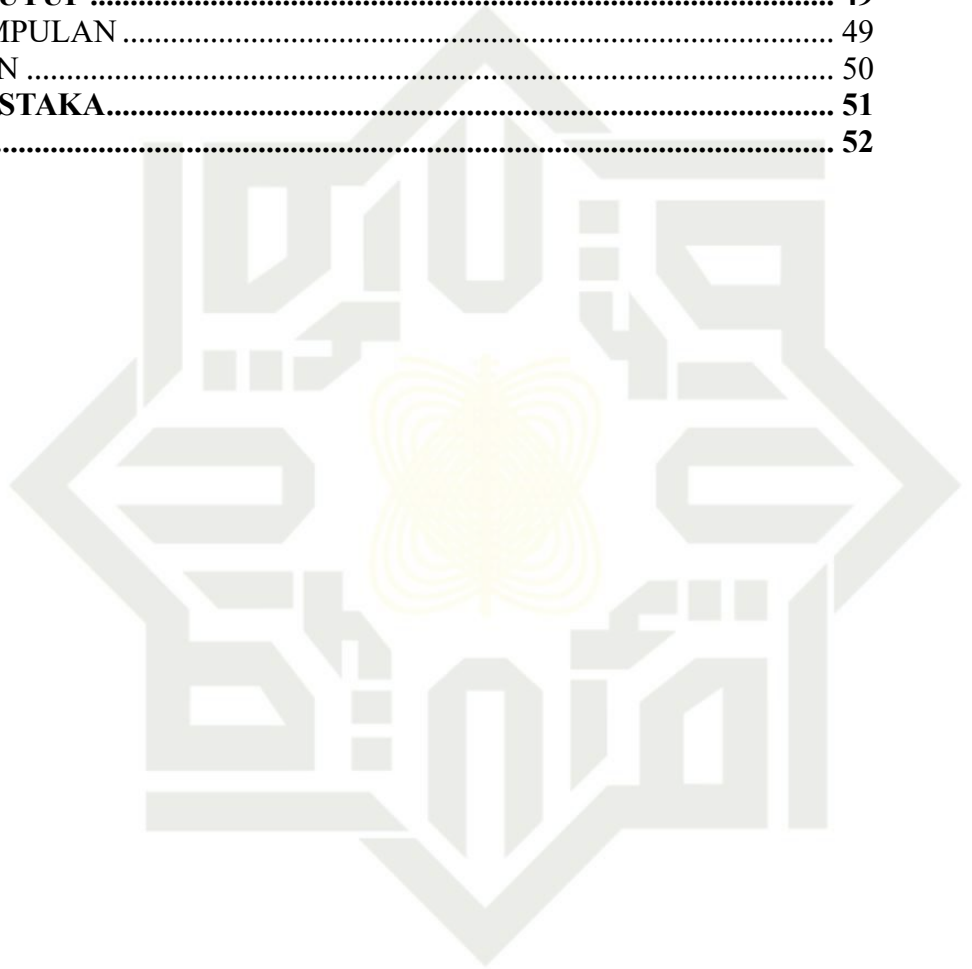
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Lokasi Penelitian.....	5
1.5.2. Waktu Penelitian	6
1.5.3. Jenis Data	6
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	6
1.6 Analisis Data	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM	9
2.1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	9
2.2. Visi dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	11
2.3. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	11
2.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	12
2.5. Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ...	13
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	25
3.1. Tinjauan Teori.....	25
3.1.1. Pengertian Pajak.....	25
3.1.2. Fungsi Pajak.....	25
3.1.4. Syarat Pemungutan Pajak.....	26
3.1.5. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	27
3.1.6. Sistem Pemungutan Perpajakan	28
3.1.7. Jenis Jenis Pajak.....	29
3.1.8. Pendapatan Asli Daerah	31
3.1.9. Retribusi Daerah	32
3.1.10. Pajak Daerah	33
3.1.11. Pajak Air Tanah.....	33
3.1.12. Subjek Pajak Air Tanah.....	33
3.1.13. Dasar Pengenaan, Perhitungan dan Tarif Pajak Air Tanah	35
3.1.14. Air Tanah.....	38
3.1.15. Lapisan Pembawa Air Tanah	39
3.1.16. Pelestarian Air Tanah	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.17. Pajak Dalam Islam	40
3.2. Tinjauan Praktek.....	41
3.2.1. Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	41
3.2.2. Strategi Optimalisasi Peningkatan Pemungutan Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru	45
3.2.3 Kesesuaian Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek	47
BAB IV PENUTUP	49
4.1. KESIMPULAN	49
4.2. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	52



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru	3
Tabel 3.1 Nilai Perolehan Air Tanah	36
Tabel 3.2 Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru tahun 2022-2024	42
Tabel 3.3 Realisasi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli	43
Tabel 3.4 Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Terdaftar	44
Tabel 3.5 Kesesuaian Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek Pajak Air Tanah	47



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAPENDA Pekanbaru	12
---	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemungutan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Mardiasmo (2019:2).

Berdasarkan jenisnya pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN) seperti, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM dan Bea Meterai. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi di dalam APBD.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting ialah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah dalam bidang perpajakan dan sebagai sumber pemasukan daerah untuk menambah kas daerah. Pajak daerah menjadi kontribusi secara penuh guna meningkatkan pembangunan operasional suatu daerah. Pendapatan daerah memiliki peranan penting dalam memastikan kemandirian suatu daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga pemerintah kota Pekanbaru selalu membuat target dalam mencapai penerimaan Pendapatan Daerah untuk kemandirian daerahnya. Data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari target dan realisasi pada tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
2022	840.108.063.019	803.562.497.346	95,65 %
2023	1.018.123.042.427	895.843.011.775	87,99 %
2024	1.139.960.103.836	929.228.971.491	81,51 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru belum mencapai target optimalisasi yang diharapkan, meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya tergali secara optimal.

Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan. Pengelolaan dan pemungutan

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Pajak ini dipungut berdasarkan system official assessment, dimana pemerintah daerah menetapkan secara langsung besarnya pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, dengan tarif sebesar 20%, sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kota Pekanbaru tersebut.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dan memilih salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang berfokus pada Pajak Air Tanah. Data yang diperoleh mengenai Realisasi Pajak Air Tanah di Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru

Tahun	Target Pajak Air Tanah	Realisasi Pajak Air Tanah	Persentase (%)
2022	15.000.000.000	12.169.495.871	81,1
2023	11.500.000.000	12.129.686.890	105,5
2024	12.033.548.773	12.363.052.893	102,7

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Data target dan realisasi pajak air tanah terdapat pada table 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 realisasi pajak air tanah mencapai persentase 81,1% dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa tidak optimalnya penerimaan pajak air tanah dan mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem pengelolaan dan pemungutan pajak air tanah. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan dan mencapai persentase 105,5%, ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemungutan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan pajak air tanah. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang stabil mencapai persentase 102,7%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pendataan dan pengawasan, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak air tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“OPTIMALISASI PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana besarnya penerimaan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan peningkatan pemungutan Pajak Air Tanah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan peningkatan pemungutan Pajak Air Tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharap berfungsi sebagai pemecah masalah yang diteliti maka dari itu, Penelitian seharusnya mampu memberikan manfaat yang berguna untuk :

1. Bagi penulis

untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Dan menambah wawasan mengenai potensi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Bagi Dinas

sebagai informasi dan masukan dalam pemungutan pajak dimasa yang akan datang dan menambah referensi dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan.

3. Bagi Akademik

untuk menambah wawasan dan informasi mengenai potensi Pajak Air Tanah Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di Bapenda Kota Pekanbaru yang beralamat Jl. Teratai No. 81 Kelurahan. Pulau Karomah, Kecamatan. Sukajadi, Pekanbaru, Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan oleh penulis pada bulan 12 Februari sampai 22 April 2025 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.5.3. Jenis Data

Adapun Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara dengan pihak kantor Badan Pendapatan Daerah pada Bidang Pajak Daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan, dokumen melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan berbagai sumber yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi tertentu. Dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kepala bidang atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber terhadap masalah yang teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara yang turun langsung ke lokasi dan mengamati tentang Optimalisasi Pajak Air Tanah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

3. Studi Pustaka

Dengan cara mengumpulkan Kesimpulan dari pendapat para ahli dan Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan pajak secara umum.

1.6 Analisis Data

Setelah Data Tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu menjelaskan dengan lengkap sehingga permasalahan terungkap dengan jelas.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan merupakan dasar atau acuan dalam suatu penelitian. Dalam sistematika penulis Menyusun atas Empat (4) Bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini :

BAB 1 PENDAHULUAN Pada Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat dalam penelitian, pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seperti sejarah, visi, misi, tujuan dan uraian tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Pada bab ini dibahas mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, asas pengenaan pajak, syarat pemungutan pajak, teori pemungutan pajak sistem pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, pajak air tanah, subjek dan objek pajak air tanah, pajak, dasar pengenaan pajak air tanah, pajak dalam islam penerimaan pajak air tanah, strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak air tanah,

BAB IV PENUTUP Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan dan lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan perangkat daerah penunjang urusan pemerintah dalam bidang pendapatan daerah. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diresmikan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 oleh Walikota Pekanbaru Bapak Drs. H. Herman Abdullah MM yang beralamat di Jl. Teratai No. 81 Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi.

Sebelum adanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau Bapenda yang kita ketahui selama ini merupakan Sub Direktorat keuangan daerah kota madya daerah tingkat II pekanbaru. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September tahun 1975 tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976, Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah



Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai berikut :

a milik UIN Suska Riau

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain
- g. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah tingkat II sebagai penyempurnaan dan Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, denga diterbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

c University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

2.2. Visi dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Optimalnya Pendapatan Daerah dengan pengelolaan Pajak Daerah yang profesional menuju Kota Pekanbaru Smart City Madani.

2.3. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional.

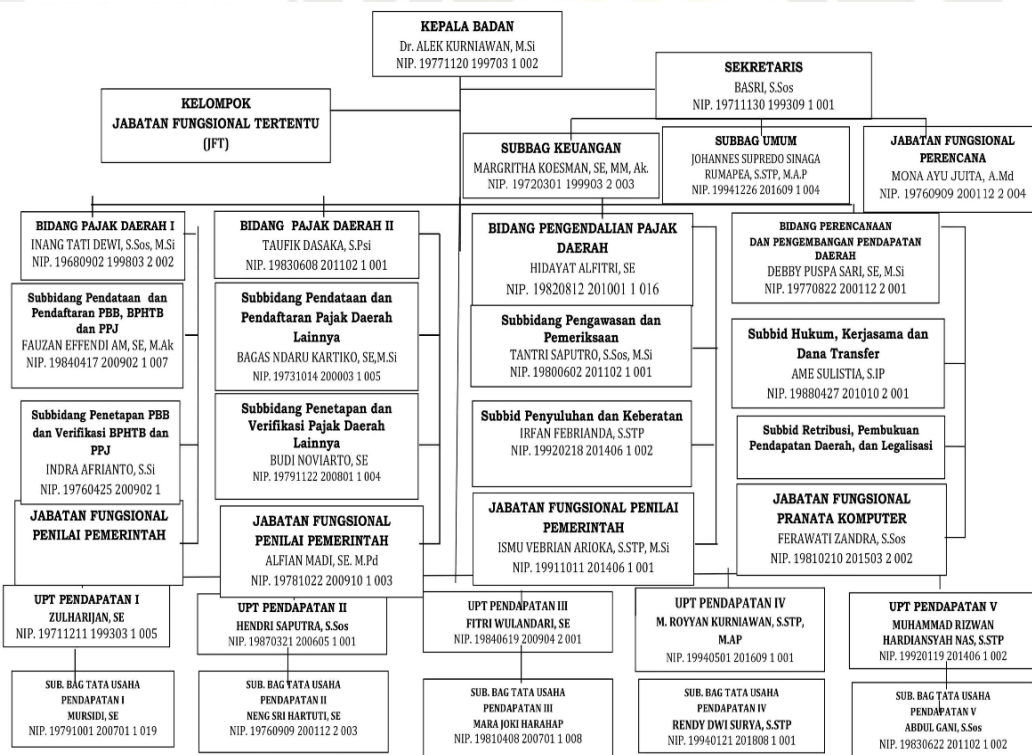
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (cakap, handal, jujur, bertanggung jawab).
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.
5. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak,

2.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi BAPENDA Pekanbaru



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5. Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun uraian tugas pada kantor Bapenda Kota Pekanbaru tentang susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bertugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan urusan di bidang Pendapatan Daerah dan tugas Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
2. Perencanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai atasan dalam pelaksanaan tugas
3. Perumusan dan perencanaan kebijakan pembinaan dan pengkoordinasi pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah.
4. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
5. Perumusan dan Perencanaan kebijakan pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perumusan dan perencanaan kebijakan peyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
 7. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas berjalan efisien dan efektif.
 8. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
 9. Pelaksanaan evaluasi tugas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan di kinerja masa yang akan datang.
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan. Secara umum, Sekretaris badan bertugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tugas dan fungsi Sekretariat Badan adalah :
1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyusunan bahan koordinasi rencana kerja Badan Pendapatan Daerah
3. Penyusunan koordinasi kegiatan administrasi umum, keuangan dan program
4. Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
5. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban Badan.
6. Penyusunan bahan kordinasi pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas, serta pelengkapan gedung kantor.
7. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan efektif dan efisien.
8. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan tugas
9. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan lingkungan Sekretariat Badan dengan operasional tugas sebagai laporan kegiatan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Bidang Pajak Daerah I adalah bidang yang mengelola Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBJT Jasa Listrik. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sub urusan bidang Pajak Daerah I. Sub Bidang Pajak Daerah I terdapat :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran : Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBJT Jasa Listrik.
2. Sub Bidang Penetapan dan Vertifikasi Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBJT Jasa Listrik serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi Bidang Pajak Daerah I :

- 1 Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja Bidang Pajak Daerah I berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 3 Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB, dan Pajak Jasa Listrik.
- 4 Rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, Pajak Jasa Listrik dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi.

- 5 Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek pajak dan nomor pokok wajib pajak daerah.
- 6 Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan Pajak Jasa Listrik.
- 7 Penyusunan bahan koordinasi dan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- 8 Pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
- 9 Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis dan analisis potensi pajak.
- 10 Pendistribusian tugas dan tanggung jawab atas prosedur yang berlaku agar tidak terjadi sesuai kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan dalam melaksanakan urusan pajak daerah meliputi Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Jasa dan Barang Tertentu. Sub Bidang Pajak Daerah II terdapat :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran : Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Atas Barang dan Jasa (PBJT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bidang Penetapan dan Vertifikasi : Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Atas Barang dan Jasa (PBJT), serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi Bidang Pajak Daerah II adalah :

- 1 Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 3 Pelaksanaan perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Pajak Jasa Barang dan Jasa Tertentu.
- 4 Penyusunan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran.
- 6 Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan perhitungan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7 Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah.
- 8 Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan atas Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PBJT.
- 9 Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan penetapan pajak daerah.
- 10 Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah (P3D) Kota Pekanbaru

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sub urusan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah. Sub bidang P3D terdapat Bidang Hukum, Sub Bidang Retribusi, Pembukuan, Pendataan, dan Legalisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah adalah :

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan pembukuan penerimaan/ pemungutan dan penyetoran Pendapatan Daerah serta legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
3. Penyusunan bahan koordinasi Perencanaan dan Pengembangan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah
4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam Menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapoang dibidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyusunan bahan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Perangkat Daerah pemungut pendapatan daerah.
6. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
7. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan Retribusi Daerah.
8. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
9. Penyusunan bahan koordinasi penghimpunan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
10. Penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama antar bidang pada badan Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait.
11. Penyusunan bahan koordinasi baik unsur Dinas terkait serta lintas sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat dalam rangka menyusun kompilasi sistem dan mekanisme bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana perimbangan lainnya, dan dana bagi hasil provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Penyusunan bahan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor dana bagi hasil bukan pajak serta dana bagi hasil provinsi
13. Penyusunan bahan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja bidang pengelolaan, perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah secara berkala.
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Pengendalian Pajak Daerah (Daljak)

Bidang Pengendalian Pajak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pengendalian Pajak Daerah. Sub Bidang Daljak terdapat Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi Bidang Pengendalian Pajak Daerah adalah :

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan.
3. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
 5. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
 6. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Penyusunan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil Pengendalian Pajak Daerah.
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu pada Bapenda Pekanbaru, UPT sebagaimana yang dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu Kepala Tata Usaha. Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis adalah :

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Air Tanah memiliki potensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. Realisasi Pajak Air Tanah terhadap PAD pada tahun 2022 sebesar 1,51%, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,33%, tetapi realisasi PAD mengalami peningkatan, pada tahun 2024 nominal Pajak Air Tanah meningkat, dan realisasi terhadap PAD menjadi 1,33%, karena PAD mengalami kenaikan yang lebih besar. Hal ini perlunya memaksimalkan peningkatan dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Air Tanah.
2. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak air tanah telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pendataan wajib pajak baru, penyampaian surat tunggakan, monitoring penggunaan air tanah bulanan, serta verifikasi dan pengawasan lapangan. Selain itu, pengawasan rutin dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SARAN

1. Pemerintah daerah untuk kedepannya melakukan upaya dan secara aktif untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang baik, Untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Pemerintah daerah harus konsisten serta melakukan pengawasan bagi pengguna air tanah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang membuat kualitas air menjadi menurun.
2. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang baik dan meningkatkan sarana dan prasana yang memadai seperti layanan elektronik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, M. 2012. Air Tanah. Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan edisi terbaru 2019. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pajak Dalam Islam, <https://muslim.or.id>
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan teori dan kasus Edisi 11 buku 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo.(2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Walikota (Perwako) Kota Pekanbaru No. 78 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
- Perwako Walikota (Perwako) Kota Pekanbaru No. 131 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perizinan Air Tanah Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**A. Wawancara Bersama Bapak Taufik Dasaka S. Psi****B. Lokasi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat . . .

www.jurnal.kemendiknas.go.id

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana memastikan bahwa semua pengguna air tanah yang wajib membayar Pajak Air Tanah telah terdata dengan baik ?
2. Bagaimana potensi pajak air tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana strategi yang efisien dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Air Tanah ?
4. Apa saja tantangan dalam mengoptimal Pajak Air Tanah di Kota Pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-9006/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

23 Desember 2024

Yth. Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Tatang Aziz Pangestu
NIM : 02270613168
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "OPTIMALISASI PAJAK AIR BAWAH TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-407/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

13 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend.Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

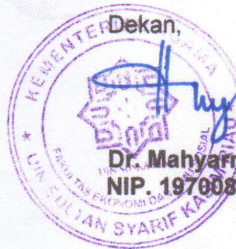
Nama : Tatang Aziz Pangestu
NIM. : 02270613168
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Optimalisasi Pajak Air Bawah Tanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/Kesbangpol/455/2025



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/72080 tanggal 4 Februari 2025, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **TATANG AZIZ PENGESTU**
2. NIM : **02270613168**
3. Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ADMINISTRASI PERPAJAKAN**
5. Jenjang : **DIII**
6. Alamat : **JL. DAMAI II GG. MEKAR SARI KEL. GAJAH SAKTI KEC. MANDAU-BENGKALIS**
7. Judul Penelitian : **OPTIMALISASI PAJAK AIR BAWAH TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Februari 2025

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Tatang Aziz Pangestu lahir di Duri, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Pada Tanggal 19 September 2003 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan pasangan Bapak Imam Rosid dan Ibu Tri Ani. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari SDN 046 Mandau (2010-2015), SMP 03 Mandau (2015-2018), SMA 1 Mandau (2018-2021).

Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Sistem Administras Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Duri, untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul “**Optimalisasi Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru**”.